



## **PUTUSAN**

Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Poros kantor camat kabaena utara Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0028/Pdt.G/2019/PA Rmb tanggal 23 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap dirumah sendiri di Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara sampai tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di rumah orangtua Penggugat di Desa Tedubara Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (satu) orang anak yang bernama Silviana Rafiatun lahir pada tanggal 23 September 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan yang tidak jelas sehingga Tergugat memukul bahkan menendang Penggugat;
  - Tergugat sering bermain judi sampai semalaman tidak pulang ke rumah;
  - Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, tanpa memberi Penggugat uang belanja untuk keperluan sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2017 yang disebabkan oleh pertengkaran hebat antara keduanya bahkan Penggugat hampir dicekik dibagian leher oleh Tergugat, hanya karena sang anak izin menginap dirumah kakak penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua (2) tahun;
8. Bahwa setelah berpisah selama dua (2) tahun sudah pernah diurus dan diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. **Saksi Kesatu**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tadubara, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berjudi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat pernah mencekik leher Penggugat sampai Penggugat susah bernapas ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2017 sampai sekarang dan Tergugatlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. **Saksi Kedua**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor Kantor Camat, tempat tinggal di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berjudi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa menurut informasi dari Penggugat dan orang tuanya bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi ;
  - Bahwa saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat pada awal tahun 2017 bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat sampai Penggugat susah bernapas ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2017 sampai sekarang dan Tergugatlah yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali di dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri tanpa memberikan Penggugat uang belanja untuk keperluan sehari-hari dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwamenurut keterangan para saksi tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berjudi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwamenurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa pada awal tahun 2017 Tergugat mencekik leher Penggugat sampai Penggugat susah bernapas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang ini danTergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugatbaik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berjudi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat sampai Penggugat susah bernapas ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awaltahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan



mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah.(  
yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 ) ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai



Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Rumbia berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat **(X)** terhadap Penggugat **(X)** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

La Mahana, S.Ag.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 2.250.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;